

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMER 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN
(Study Kasus KUA Kecamatan Sangkapura)**

M. Halilurrahman,
STAI Hasan Jufri Bawean
cholil_law@gmail.com

Abstract: This paper describes the effectiveness of Law number 16 of 2019 concerning age restrictions on marriage on Bawean Island and this paper aims to find out in depth whether Law number 16 of 2019 concerning age restrictions on marriage has been implemented and is running effectively on island communities. Bawean. The type of research used is qualitative with an empirical juridical approach. The results of the study show that Law number 16 of 2019 regarding restrictions on the age of marriage has not been effective in the Bawean community because there are still a large number of underage marriages in the community. Second, the KUA Sangkapura has socialized it to the community but there are still many factors that hinder the KUA's efforts to implement Law Number 16 of 2019 effectively.

Key words: effectiveness, uu number 16 year 2019, age limit of marriage

Abstrak : Paper ini menjelaskan tentang efektifitas Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan di Pulau Bawean dan paper ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam apakah Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan sudah diterapkan dan berjalan dengan efektif pada masyarakat pulau Bawean. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan belum efektif pada masyarakat bawean karena masih banyaknya angka pernikahan di bawah umur yang dilakukan di kalangan masyarakat. Kedua, KUA Sangkapura telah mensosialisasi kepada masyarakat tetapi masih banyak faktor-faktor yang menghambat upaya KUA untuk menjalankan UU Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif.

Kata kunci: efektifitas, uu nomor 16 tahun 2019, batas usia pernikahan

Pendahuluan

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan. Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan ini sehingga di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahas masalah pernikahan. Dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 104 ayat yang membahas secara detail dan terperinci tentang pernikahan, baik menggunakan kosakata *zawj* maupun

nikah. Kata *zawj* dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dari 23 kali dan *nakaha* dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dari 81 kali.¹

Pernikahan merupakan ibadah yang disakralkan dalam Islam sehingga konsep pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar legalisasi seksual semata lebih dari itu pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat kuat dan kokoh (*mithāqan ghalīḍan*) diantara kedua belah pihak, yakni suami dan istri.² Disamping itu, pernikahan dalam Islam merupakan sebuah kontrak yang mengikat antara laki-laki dan perempuan yang setara yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk bekerja sama untuk membentuk keluarga yang yang sakinah, mawaddah wa rahmah.³

Pernikahan memiliki tujuan yang lebih jauh dari itu, yaitu mencakup tuntunan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat. Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci, lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan syariat Islam. Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya calon mempelai harus telah masak jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.⁴

Namun disisi lain, ada fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena sebenarnya fenomena pernikahan di bawah umur seperti fenomena gunung es yang kelihatan sedikit di atasnya padahal dalam dataran faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Pernikahan di bawah umur ini menimbulkan banyak masalah sosial dan di lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah

¹Siti Musdah Mulia, *Musliah Reformis*, (Bandung,: Mizan, 2005), Hal. 55

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), Hal.10

³Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, Diterjemah Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseghaf* (Bandung: Yayasan Bentang Budaya, 1994), Hal. 138

⁴Supiana, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h.126.

persinggungan diantara dua sistem hukum, yaitu hukum islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subjek dalam pernikahan tersebut. Kemampuan berpikir secara konseptual berdasarakan norma dan sistem nilai membuat peradaban manusia terus berkembang dengan pesat.

Melihat kriteria diatas, dalam hal melakukan pernikahan diperlukan kematangan usia pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan yang meliputi kematangan psikis dan sosiologis. Dan sebaik-baiknya pernikahan dilakukan oleh orang yang berusia 19 tahun keatas, karena dalam usia tersebut alat-alat reproduksi lebih siap untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.⁵

Usia dan tindakan perkawinan bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berpikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia. Tidak semua peraturan perundang-undangan menyebutkan secara tegas tentang batas kedewasaan. Namun, dengan menentukan batasan umur bagi suatu perbuatan hukum tertentu, maka

sesungguhnya faktor kedewasaanlah yang sedang menjadi ukuran. Misalnya dalam beberapa undang-undang hanya mencantumkan batasan umur bagi mereka yang disebut anak, sehingga di atas batas umur tersebut harus dianggap telah dewasa, atau undang-undang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu setelah melampaui batas umur yang ditentukan. Semua pengaturan tersebut pada akhirnya tertuju pada maksud dan pengertian tentang kedewasaan.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkait dengan batas minimal usia pernikahan yang mana pada awalnya pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria

⁵Manuaba, Ida Bagus Gde. (1996). *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran) Hal. 38

berusia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun.” Dirubah menjadi pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.”⁶

Di Indonesia, angka statistik perkawinan di bawah umur dengan pengantin berumur di bawah usia 16 tahun secara nasional mencapai lebih dari seperempat, bahkan di beberapa daerah, sepertiga dari pernikahan yang terjadi tepatnya di Jawa Timur 39,43%, Kalimantan Selatan 35,480 %, Jambi 30,63% dan Jawa Barat 36%. Dari data di atas, Jawa Timur memiliki angka tertinggi dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Termasuk yang terjadi di Pulau Bawean, masih banyak dijumpai fenomena ini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Adanya pembatasan umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-undang ini.

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.

Dengan pembatasan usia perkawinan, diharapkan anak Indonesia bisa mendapatkan masa Pendidikan yang lebih panjang sehingga kelak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun demikian, Undang-undang tetap memberikan peluang melakukan perkawinan di bawah umur. Artinya, Undang-undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin melalui pengadilan Agama.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak

⁶Undang-undang RI nomor 16 tahun 2019

ditaati, tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Suatu aturan hukum harus keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut berjalan efektif. Agar hukum tersebut dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat.

Demikian sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaedah hukum haruslah merupakan hukum valid atau legitimate. berlaku efektif berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus mengikat, bahwa norma-norma itu benar-benar dapat diterapkan dan dipatuhi. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu undang-undang ada empat, yaitu : (a) hukumnya sendiri, (b) penegak hukum, (c) sarana dan fasilitas, (d) masyarakat dan kebudayaannya⁷

Permasalahan difokuskan kepada bagaimana efektifitas undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pulau Bawean apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Serta upaya dan kendala KUA Kecamatan Sangkapura dalam menerapkan undang-undang yang bersangkutan.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan, dan efek dari penerapannya. Serta kendala-kendala yang dihadapi pihak-pihak yang bersangkutan dalam menegakkan peraturan mengenai batas minimal perkawinan adalah 19 tahun. Agar kedepannya kendala tersebut dapat diatasi dan dapat menjalankan peraturan dengan maksimal.

Metode Penelitian

Kajian dalam tulisan ini studi empiris atau yuridis sosiologis. Kajian empiris adalah suatu metode kajian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pengumpulan data diperoleh dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Pendekatan yuridis sosiologis yang dipergunakan untuk melihat kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan praktek di lapangan tentang pelaksanaan ketentuan pembatasan usia perkawinan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sangkapura.

⁷Munir, Fuady, *Teori-teori Besar dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana 2013), Hal. 54

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan pernikahan di bawah umur, Masyarakat dan Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan sangkapura yang melakukan pencatatan pernikahan mempelai di bawah umur. Informan dalamkajian ini adalah Masyarakat dan, Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sangkapura.

Hasil Dan Pembahasan

Efektifitas UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Menikah di KUA Kecamatan Sangkapura.

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan. Selanjutnya ketentuan batas usia perkawinan ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Batas usia minimal perkawinan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai batas minimal perkawinan. Yang semula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, setelah direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun.

. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu masalah perkawinan berkenaan dengan masalah kependudukan. Hal ini apabila terlalu rendah usia perkawinan bagi seorang wanita akan mengakibatkan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang di inginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dan juga menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk

memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan.⁸

Disamping itu manfaat yang utama dari pernikahan adalah Membangun rumah tangga bahagia, damai dan teratur, tidak gampang rusak dan putus, akan tetapi terikat dengan kokoh dan kuat, membangun keluarga yang sah, pernikahan dapat menyembuhkan penyakit jiwa, menimbulkan gairah kerja dan rasa bertanggungjawab, menghubungkan tali silaturahmi dan persaudaraan serta menimbulkan keberanian, keuletan dan kesabaran dan lain sebagainya.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Sangkapura, sangat diperlukan mengenai peningkatan efisiensinya dalam hal pendewasaan usia perkawinan di masyarakat, seperti melalui sosialisasi. Apabila dari pihak KUA tidak ada langkah-langkah yang membuat undang-undang efisien secara fungsional dan dari masyarakat sendiri tidak mau tahu tentang aturan batas minimal perkawinan, hal itu hanya akan menaikkan grafik angka pernikahan dini di Kecamatan Sangkapura. Mengapa demikian, yang semula pernikahan terjadi di usia 17 atau 18 tahun bukan merupakan pernikahan dini, namun setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 pernikahan usia tersebut masuk dalam kategori pernikahan dini Karena apabila usia perkawinan terlalu rendah akan memberikan dampak buruk bagi negara, yaitu menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Jika melihat data di lapangan, banyak perkawinan yang terjadi selama bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020 adalah sebanyak 292. Dari jumlah tersebut, yang masuk dalam perkawinan dibawah umur adalah 9 kasus. Berikut rinciannya:

Tabel 1. Kasus Pernikahan Dibawah Umur Oktober 2019

No	Nama Catin		Umur	Pendidikan		Pendidikan orang tua L		Pendidikan orang tua P		
	P	L		L	P	Ayah	Ibu	Ayah	Ibu	
1	FS	D'TR	25	1	SLTP	SLTP	SD	SD	SD	SD
				8						
2	AT	JH	25	1	SMA	SMA	SD	SD	SD	SD
				8						
3	RA	NAF	23	1	SLTP	SLTP	SD	SD	SD	SD
				7						

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 24.

Tabel 2. Kasus Pernikahan Dibawah Umur Desember 2019

No	Nama Catin		Umur		Pendidikan		Pendidikan orang tua L		Pendidikan orang tua P	
	L	P	L	P	L	P	Ayah	Ibu	Ayah	Ibu
1	IB	RM	18	16	SD	SLTP	-	SD	-	-
2	BS	VC	16	14	SLT	SD	SLT	SL	SLT	SD
					P		P	TP	P	

Tabel 3. Kasus Pernikahan Dibawah Umur Januari 2020

No	Nama Catin		Umur		Pendidikan		Pendidikan orang tua L		Pendidikan orang tua P	
	L	P	L	P	L	P	Ayah	Ibu	Ayah	Ibu
1	A	CRP	23	18	-	-	-	-	-	-

Tabel 4. Kasus Pernikahan Dibawah Umur Maret 2020

No	Nama Catin		Umur		Pendidikan		Pendidikan orang tua L		Pendidikan orang tua P	
	L	P	L	P	L	P	Ayah	Ibu	Ayah	Ibu
1	ADP	WT	19	18	SD	SMA	SD	SD	SD	SD
2	RS	IC	27	18	SLT	SD	-	SD	SLT	-
					P				A	
3	RM	WF	17	17	SLT	SLT	SLT	SLT	-	S1
					P	P	A	A		

Sembilan pasang mempelai tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan karena kendala kurangnya salah satu persyaratan menikah yaitu kurang umur. Agar dapat melangsungkan perkawinan, maka 9 pasang mempelai tersebut harus meminta ijin dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Pacitan untuk mendapat putusan. Yang mana putusan tersebut digunakan untuk melangsungkan perkawinan.

Terkait laporan usia perkawinan, jika dibandingkan dengan data jumlah perkawinan dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2019, yakni selama 9 bulan sebelum UU Nomor 16 Tahun 2019 diberlakukan maka jumlah perkawinan dibawah umur yang terjadi masih banyak dilakukan pada saat sudah diberlakukan UU

Nomor 16 Tahun 2019. Berikut data laporan usia pengantin pada bulan Januari sampai dengan September 2019:

Tabel 5. Data Laporan Usia Pengantin pada Bulan Januari Sampai dengan September 2019

No	Kelurahan/ Desa	Usia Pengantin							
		Laki-laki			Perempuan				
		-19	19-21	21-30	16-21	21-30	30+		
1	Ds. Sawah mulya	3	3	31	17	-	6	36	12
2	Ds. Sungaiteluk	-	2	23	18	-	1	30	12
3	Ds. Patar Selamat	-	-	11	6	-	3	9	5
4	Ds. Sungairujing	-	-	6	5	-	-	9	2
5	Ds. Kotakusuma	-	-	8	1	-	-	8	1
6	Ds. DekatAgung	-	2	17	15	-	3	25	6
7	Ds. Suwari	-	-	12	5	-	1	13	3
8	Ds. Lebak	-	-	12	1	-	2	10	1
9	Ds. Bululuar	-	-	13	8	-	-	15	6
10	Ds. Pudakit Barat	-	-	9	3	-	3	5	4
11	Ds. Daun	-	1	1	3	-	2	1	2

Setelah melihat tabel laporan usia perkawinan pada bulan Januari sampai September 2019 (selama 9 bulan sebelum UU Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan) dari total perkawinan sebanyak 434 pasang, yang masuk dalam perkawinan dibawah umur hanya sebanyak 6 kasus. Sedangkan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020 (selama 6 bulan setelah diterapkan UU Nomor 16 Tahun 2019) dari total 292 perkawinan yang masuk perkawinan dibawah umur sebanyak 9 kasus. Hal itu berarti diterapkannya UU nomor 16 Tahun 2019 akan meningkatkan permohonan dispensasi perkawinan.

Dan dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif dilakukan saat diterapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan lebih banyaknya kasus pernikahan dibawah umur pada saat UU Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan daripada saat belum diterapkan. Karena dengan diterapkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 saat ini, hanya akan meningkatkan grafik jumlah pernikahan dibawah usia jika tidak diimbangi dengan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya batasan usia perkawinan.

Upaya KUA Agar Implementasi Batas Usia Minimal 19 Tahun Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Dilaksanakan Secara Efektif

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama islam, di wilayah kecamatan yang dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. karena itu wajar bila keberadaan KUA di nilai sangat penting.

Untuk menunjang agar UU Nomor 16 Tahun 2019 dilakukan secara efektif, KUA dengan bantuan penyuluh telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada masyarakat maupun melalui perangkat-perangkat desa. Tetapi dalam melakukan sosialisasi mustahil jika tidak ada hambatannya. Banyak sekali hambatan yang dihadapi penyuluh antara lain banyaknya pergaulan bebas, faktor orang tua, faktor ekonomi dan juga kurangnya sosialisasi dari KUA karena keterbatasan jumlah penyuluh yang tidak sebanding dengan luas wilayah tugasnya yang menyebabkan masyarakat awam kurang paham mengenai pentingnya pendewasaan usia untuk menikah.

Walaupun banyak faktor yang menghambat terselenggaranya UU Nomor 16 Tahun 2019 efektif, KUA serta masyarakat harus bekerjasama dalam menghentikan maraknya kasus pernikahan dini. Karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat berbahaya. Adapun kesadaran masyarakat akan pentingnya regulasi batas minimal pernikahan sangat diperlukan. Sehingga dengan demikian masyarakat telah membantu mengefektifkan regulasi UU Nomor 16 Tahun 2019.

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi terhadap batas usia minimal perkawinan sehingga tidak berjalan dengan efektif di tengah-tengah masyarakat khususnya di masyarakat Kecamatan Kecamatan Sangkapura sebagai berikut:

Faktor Lingkungan

Alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama. Keinginan adanya ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu

dimana mempelai laki-laki setelah menikah tinggal di rumah mertua serta anak laki-laki tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bantuan tenaga kerja bagi mertuanya. Dimana perkawinan tersebut dilatar belakangi oleh pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia (orang tua mempelai perempuan atau orang tua mempelai laki-laki) yang sebelumnya diantara mereka pernah mengadakan perjanjian sebesanan agar tali persaudaraan menjadi kuat. Selain itu untuk memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat dan untuk mencegah adanya perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh orang tua atau kerabat yang bersangkutan dengan dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Faktor Ekonomi

Alasan orang tua menikahkan anaknya dalam usia muda dilihat dari factor ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita.
- b. Untuk menjamin kelestarian ataupun perluasan usaha orang tua mempelai laki-laki dan orang tua mempelai perempuan sebab dengan diselenggarakannya perkawinan anaknya dalam usia muda dimaksudkan agar kelak si anak dari kedua belah pihak itu yang sudah menjadi suami istri, dapat menjamin kelestarian serta perkembangan usaha dari kedua belah pihak orang tuanya, dimana usaha-usaha tersebut merupakan cabang usaha yang saling membutuhkan serta saling melengkapi

Faktor Sosial

Di dalam melangsungkan suatu perkawinan, di sini wanita tidak mengukur usia berapa dia dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini berdasarkan pada suatu kriteria yaitu apakah dia sudah mencapai tingkat perkembangan fisik tertentu. Kenyataan tersebut disebabkan karena hukum adat itu tidak mengenal batas yang tajam antara seseorang yang sudah dewasa dan cakap hukum ataupun yang belum. Di mana hal tersebut berjalan sedikit demi sedikit menurut kondisi, tempat, serta lingkungan sekitarn.

Faktor Agama

Agama untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sepanjang zaman. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia juga disertai dengan pedoman agama, hal ini untuk menjaga agar manusia tidak hancur ke dalam perbuatan dosa, dan disamping itu juga dibekali oleh akal sebagai alat untuk berpikir dan menalar segala permasalahan yang dihadapinya, salah satunya aspek yang diatur oleh agama adalah lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan juga mempunyai andil besar dalam pernikahan seseorang. Tugas yang seharusnya dilakukan adalah menikahkan anak-anak yang sudah mempunyai kecukupan umur dan mempunyai kesiapan secara psikologis serta mempunyai kemampuan secara finansial yang bisa menunjang kehidupan rumah tangganya kelak.

Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan para remaja tidak mengetahui berbagai dampak negatif dari pernikahan anak. Dengan demikian mereka menikah tanpa memiliki bekal yang cukup. Tentang dampak bagi kesehatan reproduksi, mereka tentu tidak tahu. Untuk itu perlu sosialisasi dampak negatif ini, karena rata-rata mereka hanya lulusan SD dan SMP. Padahal pentingnya untuk memberikan pendidikan seks mulai anak berusia dini. Hal ini bertujuan agar anak nantinya setelah dewasa mengetahui betul perkembangan reproduksi mereka, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi mereka, dan kapan atau pada usia berapa mereka sudah bisa memantaskan diri untuk siap melakukan hubungan yang sehat.

Faktor Budaya

Faktor budaya juga turut mengambil andil yang cukup besar, karena kebudayaan ini diturunkan dan sudah mengakar layaknya kepercayaan. Dalam budaya setempat mempercayai apabila anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya. Atau jika ada orang yang secara finansial dianggap sangat mampu dan meminang anak mereka, dengan tidak memandang usia atau status pernikahan, kebanyakan orang tua menerima pinangan tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah, dan tentu saja ia diharapkan bisa mengurangi beban sang orang tua. Tak lepas dari hal tersebut, tentu saja banyak dampak yang tidak terpikirkan oleh mereka sebelumnya. Dengan adanya pembatasan usia perkawinan, Fungsi-fungsi pokok keluarga diharapkan berjalan dengan baik.

Kesimpulan

Pembatasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 belum diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal. Karena dengan diterapkannya undang-undang tersebut menjadikan perkawinan dibawah umur lebih banyak terjadi dibandingkan dengan saat diberlakukan pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan usia minimal perkawinan demi kesejahteraan hidup kedua mempelai kedepannya.

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sangkapura telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan dibawah usia yang ditentukan undang-undang yaitu salah satunya dengan sosialisasi. Tetapi dalam melakukan

sosialisasi tersebut masih menemui banyak kendala. Salah satunya adalah sosialisasi yang tidak dapat dilakukan maksimal karena kurangnya jumlah penyuluh. Bagaimana tidak, satu orang penyuluh harus bertanggungjawab atas tiga sampai dengan empat desa, sehingga sulit untuk melakukan tugasnya secara maksimal. Selain itu banyak faktor eksternal lain yang menghambat kinerja KUA, antara lain faktor pergaulan bebas, orang tua, pendidikan dan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 2006 Jakarta: Kencana,
- Engineer Asghar Ali, 1994, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, Diterjemah Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf* Bandung: Yayasan Bentang Budaya,
- Manuaba, Ida Bagus Gde. 1996. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran)
- Mulia Siti Musdah, 2005. *Muslimah Reformis*, Bandung,: Mizan,
- Munir, Fuady, 2013 *Teori-teori Besar dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Sabiq Sayyid, 1992. *Fiqh al-Sunnah, Juz 2 Beirut* : Dar al-Fikr,
- Supiana, 2003. *Materi Pendidikan Agama Islam Cet. II*; Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Undang-undang RI nomor 16 tahun 2019